

**PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN SEBAGAI BARANG GADAI OLEH
PENERIMA GADAI DI DESA GUNUNGYAR KECAMATAN SOKO
KABUPATEN TUBAN**

(Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Oleh:

DWI NOVI KUSTIYA NINGSIH

NIM. C02212011



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
SURABAYA**

2016

**PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN SEBAGAI BARANG GADAI OLEH
PENERIMA GADAI DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO
KABUPATEN TUBAN**

(Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Fakultas Syariah dan Hukum**

Oleh:

DWI NOVI KUSTIYA NINGSIH

NIM. C02212011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
SURABAYA**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Novi Kustiya Ningsih

NIM : C02212011

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN SEBAGAI
BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI DI
DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO
KABUPATEN TUBAN (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Agustus 2016

Saya yang menyatakan.

METERAI
TEMPEL
No. 5946AADF796819329

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Dwi Novi Kustiya Ningsih


NIM.C02212011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Tanah Pertanian sebagai Barang Gadai oleh Pencrima Gadai di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Analisis Hukum Islam)" ditulis oleh Dwi Novi Kustiya Ningsih NIM. C02212011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Agustus 2016

Pembimbing




Dr. H. ABD. SALAM. M. Ag
NIP. 195708171985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Novi Kustiya Ningsih NIM C02212011 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 15 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 195708171985031001

Penguji II,


Prof. Dr. H. Idri, M. Ag.
NIP. 196701021992031001

Penguji III,


H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji IV,


Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn.
NIP. 197903312007102002

Surabaya, 15 Agustus 2016

Mengetahui/Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : DWI NOVI KUSTIYA NINGSIH
NIM : C02212011
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH
E-mail address : dwnovikustiyaningsthyahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN SEBAGAI BARANG GADAI OLEH
PENERIMA GADAI DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO
KABUPATEN TUBAN (Analisis Hukum Islam)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2016

Penulis

(Dwi Novi Kustiya Ningsih)

